



PENETAPAN

Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZUBAIRI Als. BARI Bin NISAN;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/12 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kliteh RT. 02 RW. 05 Kelurahan Sragen Tengah
Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgn tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ZUBAIRI Als. BARI Bin NISAN, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua di Dk. Gilan, RT. 11, Ds. Tanggan, Kec. Gesi, Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa ZUBAIRI Als. BARI Bin NISAN bertemu dengan saksi DA'IM di rumahnya yaitu di Dk. Gilan, RT. 11, Ds. Tanggan, Kec. Gesi, Kab. Sragen yang

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjual sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor NMAX No. Pol. AD-4944-BKE warna putih. Setelah Terdakwa dan saksi DA'IM bertemu, Terdakwa langsung menanyakan berapa harga sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. AD-4944-BKE warna putih tersebut dan dijawab saksi DA'IM bahwa harganya adalah Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa mengecek kelengkapan surat-surat serta mesin dan saat itu saksi DA'IM menyuruh Terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut, kemudian saksi DA'IM menyerahkan kunci sepeda motor NMAX tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencoba sepeda motor NMAX tersebut dan berjalan ke arah timur, pada saat itu pula Terdakwa tidak kembali kepada saksi DA'IM dan Terdakwa juga mengganti plat nomor polisi menjadi AD-4790-AE yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DA'IM NGADIYANTO Bin KASIMIN mengalami kerugian sekitar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidak – tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZUBAIRI Als. BARI Bin NISAN, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 16.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua di Dk. Gilan, RT. 11, Ds. Tanggan, Kec. Gesi, Kab. Sragen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi DA'IM di rumahnya yaitu di Dk. Gilan, RT. 11, Ds. Tanggan, Kec. Gesi, Kab. Sragen. Setelah Terdakwa dan saksi DA'IM bertemu, Terdakwa langsung menanyakan berapa harga sepeda motor Yamaha NMAX No. Pol. AD-4944-BKE warna putih tersebut dan dijawab saksi DA'IM bahwa harganya adalah Rp28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa mengecek kelengkapan surat-surat serta mesin dan saat itu saksi DA'IM menyuruh Terdakwa untuk mencoba sepeda motor tersebut, kemudian saksi

Halaman 2 dari 4 Penetapan No 141/Pid.B/2022/PN Sgn



DA'IM menyerahkan kunci sepeda motor NMAX tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung mencoba sepeda motor NMAX tersebut dan berjalan ke arah timur, pada saat itu pula Terdakwa tidak kembali kepada saksi DA'IM dan Terdakwa juga mengganti plat nomor polisi menjadi AD-4790-AE yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi DA'IM NGADIYANTO Bin KASIMIN mengalami kerugian sekitar Rp26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau sedikit – tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 Pasal KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Arief Ryadi, S.H., Penuntut Umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.